



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lakeya, 08 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak atau adik Pemohon, calon suami anak, dan orang tua calon suami anak, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang dihadirkan dalam di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 09 November 2020 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak / adik kandungnya bernama XXXXXX, umur 15 tahun 07 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT.001/RW.0001, KABUPATEN PARIGI MOUTONG, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx., dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, umur 20 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.193/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020. tanggal 24 September 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX dengan alasan anak Pemohon, XXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, XXXXXX dengan lelaki XXXXXX sudah saling mengenal dan Bahwa adik kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan Andi Baso bi Abd. Rajab (Calon suami) dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan adik kandung Pemohon dengan calon Suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini adik kandung Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 04 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, XXXXXX berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada adik kandung Pemohon yang bernama: XXXXXX Lahir pada tanggal 03 April 2005 (umur 15 tahun 06 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX (umur 20 tahun)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan,

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak atau adik Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak atau adik Pemohon yang bernama XXXXXX telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon yaitu Kakak kandung dari calon istrinya;
- Bahwa tujuan Pemohon ialah untuk meminta dispensasi kawin bagi calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saya sudah lama menjalin kasih dan hubungan itu begitu erat sehingga calon istri saya sudah hamil hasil dari hubungannya dengan anak;
- Bahwa saya berstatus jelek;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap membina rumah tangga dengan anak;
- Bahwa keinginan saya menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya akan bertanggungjawab dalam menafkahi calon istri dan anak saya;

Bahwa setelah mendengar keterangan dari XXXXXX, Kemudian dipanggil masuk keruang sidang orang tua dari calon suami adik pemohon bernama XXXXXX, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Alamat KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang pada pokoknya menyetujui dan merestui perkawinan antara anaknya dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya. Selain itu dalam keterangannya sebagai orang tua calon suami juga akan mendukung anaknya dan calon menantunya baik secara mental maupun finansial;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7208113101080032, Tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT15092020-0022., Tanggal 15 September 2020., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Parigi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan, Nomor B.193/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020, tanggal 24 September 2020, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Parigi, Nomor B.193/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020., tanggal 24 September 2020, diberi kode P.3;
- Asli surat keterangan hamil atas nama XXXXXX nomor 25.12/TU/PKM.SS/IX/2020, tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Sumbersari. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
- Fotokopi surat keterangan tidak pernah bersekolah atas nama XXXXXX nomor 161/SK/KDB-PRGS/IX/2020, tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- Fotokopi surat keterangan menikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Himalaya dengan nomor 474/DH-K.Tol/397/X/2020 Tanggal 07 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor 474.3/64/SKK/KDB-PRGS/IX/2020 tanggal 25 September 2020. bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 474.3/65/SKK/KDB-PRGS/IX/2020 tanggal 25 September 2020. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon serta adiknya bernama XXXXXXbinti XXXXXX (Alm);
- Bahwa Sepengetahuan Saya, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi untuk adik Pemohon bernama XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) yang akan dinikahkan dengan pria bernama XXXXXX, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karena adik pemohon masih berumur 15 tahun 07 bulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan terpaksa harus menikahkan adik Pemohon tersebut karena hubungannya dengan pria bernama XXXXXX telah sedemikian eratnya bahkan adik Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



- Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) perawan dan XXXXXX adalah perjaka serta sudah aqil baligh;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui mereka dan tidak ada yang keberatan ataupun memaksa mereka menikah;
- Bahwa antara XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) dan XXXXXX keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan;
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada yang melamar XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) selain keluarga XXXXXX sebagai calon suami;
- Bahwa XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) meskipun masih berusia 17 tahun 10 bulan namun telah bersikap dewasa dan mampu menjadi istri dan ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon serta adiknya bernama XXXXXXbinti XXXXXX (Alm);
- Bahwa Sepengetahuan Saya, Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi untuk adik Pemohon bernama XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) yang akan dinikahkan dengan pria bernama XXXXXX, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karena adik pemohon masih berumur 15 tahun 07 bulan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan terpaksa harus menikahkan adik Pemohon tersebut karena hubungannya dengan pria bernama XXXXXX telah sedemikian eratnya bahkan adik Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) perawan dan XXXXXX adalah perjaka serta sudah aqil baligh;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui mereka dan tidak ada yang keberatan ataupun memaksa mereka menikah;
- Bahwa antara XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) dan XXXXXX keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan;
- Bahwa Sepengetahuan saya tidak ada yang melamar XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) selain keluarga XXXXXX sebagai calon suami;
- Bahwa XXXXXXbinti XXXXXX (Alm) meskipun masih berusia 17 tahun 10 bulan namun telah bersikap dewasa dan mampu menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama XXXXXX, umur 15 tahun 07 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama XXXXXX, umur 20 tahun tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor B.193/KUA.25.12.9/PW.01/09/2020., tanggal 24 September 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3,P4,dan P.5 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX adalah anak dari orang tua kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parigi selatan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya, leih lanjut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 menjelaskan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawinnya kedua-duanya telah meninggal dunia maka Kakak kandung anak yang menjadi Pemohon pada perkara ini merupakan pihak yang tepat menjadi legal standing;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa anak yang dimintakan dispensasinya sudah lama tidak melanjutkan pendidikan wajib belajarnya, lebih lanjut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu surat keterangan yang menjelaskan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawinnya saat ini tengah hamil 4 bulan maka lebih lanjut dipertimbangkan sebagai suatu hal yang memenuhi faktor alasan yang mendesak untuk dapat dikabulkan dispensasi kawinnya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX, saat ini berumur 15 tahun 07 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXX, berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejeraka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 07 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghidari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 15 tahun 07 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama XXXXXX, umur 15 tahun 07 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXX, umur 20 tahun tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, , penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Andini Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

...

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 130.000,00 |
| - PNB | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)